



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RIDAH FAHMI ALAM BIN H. ABIDIN DG. NABA;**
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 19 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Merdeka, RT/RW : 001/005 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Ridah Fahmi Alam Bin H. Abidin Dg Naba tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Sachruddin S., S.H.,M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam register Nomor : 86/KP-pid/HK/VIII/2024/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM BIN H. ABIDIN DG NABA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan "sebagaimana dakwaan kedua

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM BIN H. ABIDIN DG NABA, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan terdakwa segera ditahan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekening koran No. Rek BCA 7685308339 a.n SYARIFUDDIN;
 - 1 (satu) rangkap somasi (peringatan) I tanggal 5 Mei 2023 kepada H. Abidin Daeng Naba.
 - 1 (satu) rangkap somasi (peringatan) II tanggal 23 Mei 2023 kepada H. Abidin Daeng Naba.

Dikembalikan kepada saksi SYAMSUDIN BIN SYAMSURI.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit rumah di Perumahan Andi Caco Residence Blok A 161, Luas Tanah 8x12 M2 (kwitansi sesuai dengan aslinya);

dikembalikan kepada sdr. SUKMAWATI.

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 04 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n.

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 12.000.000;- (dua belas juta rupiah) tanggal 23 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2020;

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2020;

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 1520020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 1520020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2021;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer No. Rek BNI *****077 a.n. MUHAMMAD RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp.20.500.000;- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Ridah Fahmi Alam, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa M. Ridah Fahmi Alam dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa M. Ridah Fahmi Alam dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolgning*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa M. Ridah Fahmi Alam dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara;

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan yang telah dibacakan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM BIN H. ABIDIN DG NABA bersama saksi H. ABIDIN DG NABA BIN MAHMUD (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 setidaknya-tidaknya pada hari lain masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar dan Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal yang sudah tidak diketahui pada akhir tahun 2019, terdakwa menyuruh saksi H. ABIDIN DG NABA (dilakukan penuntutan) sedang

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar mencari dana untuk pemecahan sertifikat Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan maksud ingin meminjam uang untuk melakukan pemecahan SHM rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, kemudian saksi H. ABIDIN DG NABA menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, setelah mendengar hal tersebut, saksi SYARIFUDDIN tertarik dan menyetujui permintaan dan penawaran dari terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2020 terdakwa menghubungi via telepon saksi H. ABIDIN DG NABA untuk meminta uang pinjaman yang telah disepakati sebelumnya kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, setelah itu saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sekira pukul 09.00 Wita via telepon untuk meminta uang pinjaman tersebut dan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI memastikan tawaran saksi H. ABIDIN DG NABA sebelumnya tetap berlaku yaitu saksi H. ABIDIN DG NABA menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, lalu saksi H. ABIDIN DG NABA mengiyakan, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menyuruh saksi M. FARID MARICAR Bin M. DAUD MARICAR untuk mengambil uang secara tunai dari saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, sekira pukul 10.00 Wita saksi M. FARID MARICAR menerima uang tersebut, kemudian membawakan saksi H. ABIDIN DG NABA dan sekira pukul 11.30 wita menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. ABIDIN DG NABA di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menyerakan uang dalam kantong hitam sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa.

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi kembali saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk segera mengirimkan sisa uang yang dipinjam terdakwa via transfer ke rekening terdakwa, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengirimkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) via transfer ke rekening BCA nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM.

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA Nomor 76853008339 an. M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, saksi H. ABIDIN DG NABA kembali menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa dengan melalui rekening BCA Nomor 76853008339 an. M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah 3 (tiga) bulan uang milik saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI tidak dikembalikan oleh terdakwa dan saksi H. ABIDIN DG NABA, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI menunggu ihtikad baik dari terdakwa dan saksi H. ABIDIN DG NABA hingga rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual sebanyak 30 (tiga puluh) unit sebanyak Rp.4.380.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), namun terdakwa bersama saksi H. ABIDIN DG NABA belum mengembalikan uang saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI.

Bahwa terdakwa dan saksi H. ABIDIN DG NABA belum membayarkan semua uang yang telah dijanjikan kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengalami kerugian sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM BIN H. ABIDIN DG NABA bersama saksi ABIDIN DG NABA (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 setidaknya-tidaknya pada hari lain masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar dan Perumahan Andi

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal yang sudah tidak diketahui pada akhir tahun 2019, terdakwa menyuruh saksi H. ABIDIN DG NABA (dilakukan penuntutan) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar mencari dana untuk pemecahan sertifikat Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan maksud ingin meminjam uang untuk melakukan pemecahan SHM rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, kemudian saksi H. ABIDIN DG NABA menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, setelah mendengar hal tersebut, saksi SYARIFUDDIN tertarik dan menyetujui permintaan dan penawaran dari terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2020 terdakwa menghubungi via telepon saksi H. ABIDIN DG NABA untuk meminta uang pinjaman yang telah disepakati sebelumnya kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, setelah itu saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sekira pukul 09.00 Wita via telepon untuk meminta uang pinjaman tersebut dan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI memastikan tawaran saksi H. ABIDIN DG NABA sebelumnya tetap berlaku yaitu saksi H. ABIDIN DG NABA menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, lalu saksi H. ABIDIN DG NABA mengiyakan, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menyuruh saksi M. FARID MARICAR Bin M. DAUD MARICAR untuk mengambil uang secara tunai dari saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, sekira pukul 10.00 Wita saksi M. FARID MARICAR menerima uang tersebut, kemudian membawakan saksi H. ABIDIN DG NABA dan sekira pukul 11.30 wita menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. ABIDIN DG NABA di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menyerakan uang dalam kantong hitam sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa setelah itu saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi kembali saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk segera mengirimkan sisa uang yang dipinjam terdakwa via transfer ke rekening terdakwa, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengirimkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) via transfer ke rekening BCA nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM.

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA Nomor 76853008339 an. M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, saksi H. ABIDIN DG NABA kembali menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa dengan melalui rekening BCA Nomor 76853008339 an. M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah 3 (tiga) bulan uang milik saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI tidak dikembalikan oleh terdakwa dan saksi H. ABIDIN DG NABA, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI menunggu ikhtikad baik dari terdakwa dan saksi H. ABIDIN DG NABA hingga rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual sebanyak 30 (tiga puluh) unit sebanyak Rp.4.380.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), namun terdakwa bersama saksi H. ABIDIN DG NABA belum mengembalikan uang saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI.

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi H. ABIDIN DG NABA belum membayarkan semua uang yang telah dijanjikan kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengalami kerugian sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 10 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa **M Ridah Fahmi Alam Bin H. Abidin Dg. Naba** tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan adanya kejadian yang Saksi alami;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang ada pada BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penggelapan dan penipuan terhadap diri Saksi berupa uang sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah);
 - Bahwa yang telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri Saksi adalah Saksi H. Abidin Dg Naba dan anaknya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi H. Abidin Dg Naba dan anaknya yaitu Terdakwa melakukan penipuan dan penggelepan uang milik Saksi sebanyak Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 bertempat di Jalan Paramuka Parangrea, RT.004 RW.005, Kelurahan/Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa cara Saksi H. Abidin Dg Naba dan anaknya yaitu Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) tersebut dengan cara pada akhir tahun 2019 Saksi H. Abidin Dg Naba butuh dana untuk melakukan pemecahan SHM atas tanah dan bangunan perumahan subsidi sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit Jalan Andi Caco Residence

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Setelah itu Saksi H. Abidin Dg Naba menghubungi Saksi secara langsung bertempat di perumahan Tanjung Bunga, jalan Azalea No. 1 Clusster Rafflesia Tanjung Bunga dan meminta bantuan modal sebesar Rp214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) untuk melakukan pemecahan SHM, dan menjanjikan/iming-imingi akan memberikan 10% setiap bulan dengan lama pinjaman selama 3 (tiga) bulan (secara lisan) dan juga menjanjikan akan mengembalikan uang setelah perumahan tersebut ada yang terjual, sehingga dengan kata-kata itu Saksi tertarik untuk memberi modal tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2020, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi H. Abidin Dg Naba menghubungi via telpon, agar menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi H. Abidin Dg Naba memerintahkan Saksi Farid Maricar untuk datang mengambil secara tunai di rumah Jalan Paramuka Parangrea, RT. 004 RW. 005, Kelurahan/Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, dimana pada saat penyerahan uang disaksikan oleh anak Saksi sendiri bernama Saudari Dhea Fadillah yang saat itu sedang menyapu. Kemudian pada hari yang sama yaitu tanggal 22 Januari 2020, Saksi melakukan transfer dari rekening BCA a.n. Syarifuddin 7685308339 ke rekening BCA anaknya yaitu Terdakwa atas nama M. Ridah Pahmi Alam sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), atas permintaan Saksi H. Abidin Dg Naba via telpon agar uang tersebut ditransfer ke rekening anaknya yaitu Terdakwa. Lalu pada tanggal 29 Januari 2020, Saksi melakukan lagi transfer dari rekening BCA atas nama Syarifuddin 7685308339 ke rekening BCA anaknya yaitu Terdakwa atas nama M. Ridah Pahmi Alam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan Saksi H. Abidin Dg Naba via telpon agar uang tersebut ditransfer ke rekening anaknya yaitu Terdakwa atas nama M. Ridah Fahmi Alam;.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, Saksi mentransfer lagi dari rekening BCA atas nama Syarifuddin 7685308339 ke rekening BCA anaknya yaitu Terdakwa atas nama M. Ridah Pahmi Alam sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas permintaan Saksi H. Abidin Dg Naba via telpon agar uang tersebut ditransfer ke rekening anaknya yaitu Terdakwa atas nama M. Ridah Fahmi Alam. Setelah dana tersebut Saksi serahkan/transfer kepada Saksi H. Abidin Dg Naba dan secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), melalui Saksi Farid Maricar dan Transfer sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali melalui rekening BCA atas nama Terdakwa yaitu M. Ridah Fahmi Alam sehingga Total keseluruhan berjumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah);

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Saksi M Farid Maricar datang mengambil uang tunai dari Saksi sekitar pukul 09.00 Wita atau pukul 10.0 Wita dan Saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M Farid Maricar dan saat itu disaksikan oleh anak Saksi bernama Dhea Fadila Fitri yang saat itu sedang menyapu;
- Bahwa Saksi memberikan uang tunai kepada Saksi M Farid Maricar dan melakukan transfer ke rekening anak Saksi H Abidin Dg Naba yaitu Terdakwa atas nama M Ridah Fahmi Alam semua atas perintah Saksi H Abidin Dg Naba;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memiliki rekening atas nama anak dari Saksi H Abidin Dg Naba yaitu Terdakwa M Ridah Fahmi Alam karena Saksi dulu ada hubungan kerjasama membuat perumahan di Kabupaten Pangkep yang merupakan kerjasama antara pimpinan Saksi dengan Saksi H Abidin Dg Naba;
- Bahwa saksi H . Abidin Dg Naba sama sekali belum pernah mengembalikan atau membayar Saksi walau sepeserpun;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti saat memberikan uang tunai kepada Saksi M Farid Maricar. Saksi memberikan uang secara tunai melalui Saksi M Farid Maricar atas dasar kepercayaan saja, namun mengenai uang yang ditransfer ke rekening anak Saksi H . Abidin Dg Naba yaitu Terdakwa atas nama M Ridah Fahmi Alam, Saksi memiliki bukti transfer;
- Bahwa Saksi H. Abidin Dg Naba menawarkan kepada Saksi akan mengembalikan uang sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta) ditambah dengan bunga 10% (sepuluh) persen namun hal tersebut bukan Saksi yang meminta;
- Bahwa Saksi pernah ditawari rumah oleh Saksi H. Abidin Dg Naba untuk membayar hutangnya dengan menawarkan sebuah rumah tersebut kepada Saksi pada tahun 2024, setelah Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres, sebelumnya Saksi sudah sering bertemu dengan Saksi H. Abidin Dg Naba di Kantor Polda dan menagih Saksi H. Abidin Dg Naba namun Saksi H. Abidin Dg Naba hanya selalu berkata kepada Saksi untuk bersabar namun tidak ada realisasi;
- Bahwa Saksi hanya meminta untuk dikembalikan modal uang saksi karena rumah Saksi akan dilelang oleh bank karena hutang, kemudian Saksi dibantu oleh Penyidik untuk meminta uang kepada Saksi H. Abidin Dg Naba dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang sebanyak 3 (tiga) kali namun kenyataannya tidak ada dan saat itu Saksi pernah ditawarkan rumah namun Saksi tidak menerima rumah yang diberikan oleh Saksi H. Abidin Dg Naba karena rumah yang akan diberikan tersebut masih dalam tahap pembangunan, saat itu Saksi bersama dengan Penyidik mengecek langsung rumah yang akan diberikan tapi ternyata rumah tersebut masih dalam tahap pembangunan dan baru terbangun sekitar 40% (empat puluh persen) yang terletak di Perumahan Andi Caco Resience;

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak akan melakukan penyerahan uang seandainya Saksi hanya berbicara pada Terdakwa yaitu anak dari Saksi H. Abidin Dg Naba karena keberadaan Terdakwa hanya formalitas pada perusahaan, yang buat semua kesepakatan adalah Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa Saksi H. Abidin Dg Naba tidak terdapat pada struktur perusahaan, akan tetapi yang ada adalah nama anaknya yaitu Terdakwa, dan semua kesepakatan yang terjadi antara bos yaitu Frans Sumbuh dengan PT Anrong Bumi Perkasa adalah Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa Frans Sumbuh adalah komisaris dalam PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa uang yang Saksi pinjamkan kepada Saksi H. Abidin Dg Naba adalah uang pribadi Saksi, saat itu Saksi H. Abidin Dg Naba minta dibantu untuk dipinjamkan uang, karena pihak dari Jakarta yaitu Frans Sumbuh sudah tidak mau berbicara dengan Saksi H. Abidin Dg Naba, karena Saksi H. Abidin Dg Naba sudah ketahuan banyak kecurangannya, Saksi H. Abidin Dg Naba ketahuan telah menjual rumah tanpa sepengetahuan dari Frans Sumbuh, maka diantara Frans Sumbuh dengan Saksi H. Abidin Dg Naba sudah tidak ada hubungan komunikasi dan hubungan dari segi finansial;
- Bahwa Saksi tidak membuat tanda terima pinjaman uang, karena Saksi berfikir bahwa Saksi H. Abidin Dg Naba adalah orang yang baik. Dan untuk nilai uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ada saksi yang mengetahui terkait penerimaan uang tersebut dari Saksi dan untuk uang yang ditransfer, Saksi juga memiliki bukti transfernya dan Saksi H. Abidin Dg Naba sudah mengakui di depan Penyidik sewaktu bertemu di Kabupaten Pangkep kalau uang sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta) sudah diterima oleh Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang bunga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa Saksi ditawarkan rumah pada tahun 2024 sebelum Saksi H. Abidin Dg Naba di penjara, Saksi tidak pernah ditawarkan rumah sebelumnya karena memang Saksi bukan dijanjikan rumah oleh Saksi H. Abidin Dg Naba akan tetapi uang dan saat ini Saksi sudah tidak memiliki rumah;
- Bahwa Saksi baru melaporkan Saksi H. Abidin Dg Naba pada tahun 2024 karena Saksi Korban masih memberikan kesempatan kepada Saksi H. Abidin Dg Naba, yang mana Saksi H. Abidin Dg Naba juga memiliki banyak kasus/perkara dengan orang lain termasuk Saksi H. Abidin Dg Naba juga bermasalah dengan pimpinan Saksi Korban di Pangkep. Saksi Korban sering bertemu Saksi H. Abidin Dg Naba di Kantor Polda, setiap Saksi Korban bertemu langsung dengan Saksi H. Abidin Dg Naba, Saksi Korban pasti menagih akan tetapi hanya dijawab "sabar", "sabar" tunggu

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



kasus yang lain selesai baru Saksi H. Abidin Dg Naba akan membayar Saksi Korban. Pada saat rumah Saksi Korban akan di lelang, Saksi Korban baru melaporkan kejadian ini ke kantor polisi, jadi sebelum melaporkan Saksi H. Abidin Dg Naba, Saksi Korban sudah melakukan beberapa kali upaya penagihan bahkan sudah tak terhitung dan Saksi Korban juga sudah melakukan somasi kepada Saksi H. Abidin Dg Naba melalui surat yang dikirim lewat JNE namun tidak ada tanggapan dari Saksi H. Abidin Dg Naba;

- Bahwa Saksi sampai percaya dan mau menyerahkan uang kepada Saksi H. Abidin Dg Naba sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) karena Saksi dengan Saksi H. Abidin Dg Naba sudah biasa bersama-sama dan Saksi berharap pemecahan sertifikat cepat terlaksana dan rumah pada perumahan yang dibangun tersebut cepat laku terjual karena saksi merupakan pelaksana pembangunan pada PT Anrong Bumi Perkasa yang mana apabila terlaksana terjual rumah pada perumahan tersebut maka pembangunan akan berjalan lagi dan secara otomatis Saksi akan menyuplai semua bahan pada perumahan dan Saksi juga dijanjikan oleh Saksi H. Abidin Dg Naba berupa bunga uang sebesar 10 % namun kenyataannya tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah membangun perumahan di atas bendera PT Anrong Bumi Perkasa sebanyak 70 (tujuh puluh) unit lebih dan harga untuk 1 (satu) unit saat itu harganya masih Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), makanya saat Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi Korban, Saksi yakin uang yang dipinjam oleh Saksi H. Abidin Dg Naba akan kembali karena perumahan yang dibangun tersebut jumlahnya banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah kemudian Saksi H. Abidin Dg Naba benar melakukan pemecahan sertifikat atau tidak, karena untuk pemecahan sertifikat dilakukan oleh PT Anrong Bumi Perkasa, atasan Saksi Korban yaitu Frans Sumbuh hanya sebagai investor pada perumahan dan menyerahkan semua pengurusannya ke PT Anrong Bumi Perkasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa yang meminjam uang adalah Terdakwa bukan Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa PT. Anrong Bumi Perkasa adalah perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa yang berbicara mengenai pinjaman uang bukan Saksi H. Abidin Dg Naba melainkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran bunga kepada Saksi yaitu sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. FARID MARICAR BIN M DAUD MARICAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan adanya perintah dari Saksi H. Abidin Dg Naba kepada Saksi untuk mengambil uang sesuai dengan kesepakatan antara Saksi H. Abidin Dg Naba dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa Saksi adalah karyawan perusahaan atas nama PT Anrong Bumi Perkasa, PT Alam Indah Jaya Perkasa dan CV Ratu Indah milik Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa pemilik perusahaan ada yang bernama Terdakwa ada yang bernama Dinda dan seterusnya;
- Bahwa Saksi H. Abidin Dg Naba namanya berada di PT Alam Indah dan CV Ratu Indah;
- Bahwa Saksi H. Abidin Dg Naba menyuruh Saksi mengambil uang ke rumah Saksi Korban yaitu pada bulan Januari tahun 2020. Saksi tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa Saksi Korban menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di jalan Pramuka Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajenng, Kabupaten Gowa di rumah Saksi Korban pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa waktu itu Saksi menuju ke perumahan Perum Raflesia jalan Azalea Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota makassar, rumah yang dipakai tempat tinggal sementara oleh Saksi H. Abidin Dg Naba bersama keluarganya dan setiba di rumah Saksi H. Abidin Dg Naba disana ada Saksi H. Abidin Dg Naba bersama dengan anaknya yaitu Terdakwa, yang pertama memerintahkan awal untuk mengambil uang adalah Saksi H. Abidin Dg Naba dan berkata kepada Saksi "tolong ambil uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Pak Syarifuddin Bin Syamsuri", kemudian Saksi bertanya "apa sudah ada konfirmasi dengan Pak Syarifuddin Bin Syamsuri" dan Terdakwa berkata "sudah hajiku sudah telpon pak Syarifuddin Bin Syamsuri" kemudian saksi menuju ke rumah Saksi Korban di Jalan Pramuka parangrea, Desa maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa bersama Pak Hari yang membawa mobil Pajero warna hitam, sampai dirumah Saksi Korban, Saksi melihat uangnya sudah disiapkan oleh Saksi Korban;
- Bahwa saat itu tidak ada pesan dari Saksi Korban karena sudah ada konfirmasi dari awal antara Saksi korban dengan Saksi H. Abidin Dg Naba;

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian awal, baik perjanjian secara tertulis atau tidak, yang saksi ketahui uang itu dipergunakan oleh Terdakwa Saksi H. Abidin Dg Naba untuk pengurusan legalitas;
- Bahwa setelah pengambilan uang, Saksi pernah dengar sendiri dari Saksi Korban bahwa uang akan dikembalikan dengan lama pinjaman selama 3 (tiga) bulan dan ada beban bunga sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Saksi Korban, Saksi langsung membawa uang tersebut ke perumahan Metro Tanjung dan melaporkan kepada Saksi H. Abidin Dg Naba kalau uangnya sudah ada dimobil, Saksi H. Abidin Dg Naba mengatakan untuk membawa turun uang tersebut, sampai di dalam rumah, saksi melihat ada Saksi H. Abidin Dg Naba dan Terdakwa. kemudian uang Saksi serahkan kepada Saksi H. Abidin Dg Naba dan Saksi H. Abidin Dg Naba kemudian menyerahkan uang tersebut kepada anaknya yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi H. Abidin Dg Naba, Saksi lalu berangkat menuju ke Pangkep;
- Bahwa Saksi H. Abidin Dg Naba dan Saksi Korban termasuk saksi sendiri merupakan satu tim, Saksi Korban bersama dengan ibu Heni adalah orang yang ditugaskan untuk membangun perumahan sejumlah 58 (lima puluh delapan) unit di lokasi lahan milik Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa Saksi H. Abidin Dg Naba meminjam uang kepada Saksi Korban karena pada waktu itu Saksi H. Abidin Dg Naba butuh dana, yang mana sebelumnya Saksi H. Abidin Dg Naba pernah minta tolong kepada saksi dan saksi mengatakan siapa tahu saksi Korban ada memiliki dana;
- Bahwa ada 58 (lima puluh delapan) unit rumah yang dibangun oleh Saksi Korban di perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa pada tahun 2020 perumahan masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 semua rumah sudah terbangun sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit;
- Bahwa di tahun 2019 sampai tahun 2024 rumah sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit yang terjual sudah lebih dari separuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ada juga uang yang diserahkan yaitu dengan cara transfer, dan saksi tahu ceritanya dari Saksi Korban;
- Bahwa seingat saksi, saksi bekerja dengan Saksi H. Abidin Dg Naba dan Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang kasus ini berjalan;
- Bahwa saksi tidak liat pembayarannya, tapi saksi pernah dengar dari cerita Saksi H. Abidin Dg Naba, kalau Saksi Korban sudah pernah dibayar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Saksi H. Abidin Dg Naba meminjam uang kepada Saksi korban adalah untuk pemecahan sertifikat pada perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa apabila ada rumah laku terjual uangnya masuk ke perusahaan PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Saksi H. Abidin Dg Naba pada tahun 2013 saat dipertemukan oleh pihak bank BTN untuk membantu Saksi H. Abidin Dg Naba, Saksi H. Abidin Dg Naba saat itu bekerja sendiri menjalankan perusahaannya karena anaknya yaitu Terdakwa masih dibawah umur seiring waktu berjalan anaknya yaitu Terdakwa mulai dibina sampai memenuhi syarat untuk mendirikan perusahaan untuk Terdakwa;
- Bahwa sebelum bergabung dengan ibu Ikke Liemewa dan Pak Frans Sumbuh sudah ada bangunan rumah sebanyak 100 (seratus) unit di lokasi yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan yang dipakai bekerja sama antara Saksi Korban dan Saksi H. Abidin Dg Naba adalah PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara ibu Ikke Liemewa bekerjasama dengan Saksi H. Abidin Dg Naba sejak tahun 2018;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak di informasikan bahwa ibu Ikke Liemewa masuk bekerja di PT Anrong Bumi Perkasa sebagai direktur, seiring berkembang yang mana saham perusahaan sebesar 50 % dikuasai oleh ibu Ikke Liemewa dan Bapak Frans Sumbuh sehingga berubah posisinya menjadi direktur utama, terakhir di tahun 2019 ibu Ikke Liemewa kemudian menjadi Komisaris, jadi di dalam satu bulan ada tiga kali terjadi perubahan struktur;
- Bahwa saat terjadi pertemuan antara ibu Ikke Liemewa dan Saksi H. Abidin Dg Naba Saksi tidak pernah dilibatkan nanti ada masalah baru Saksi dilibatkan;
- Bahwa yang membiayai pendanaan perumahan selain bekerja sama dengan pihak ketiga, ada juga pihak perbankan kemudian ibu Ikke Liemewa masuk bergabung dalam pendanaan perumahan;
- Bahwa Saksi H. Abidin Dg Naba perannya sebagai pemilik lahan;
- Bahwa yang ada di lokasi saat Saksi menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut yaitu ada orang tua Saksi Korban yang duduk agak jauh di bale-bale;
- Bahwa uang yang Saksi ambil dari Saksi Korban ini peruntukan perusahaan anaknya yaitu Terdakwa, tapi tidak bisa dikatakan bukan perusahaan dari Saksi H. Abidin Dg Naba karena perusahaan Terdakwa juga merupakan regenerasi dari perusahaan Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa Saksi Korban pernah ditawarkan rumah yaitu sebelum Saksi Korban melapor ke kantor polisi terkait kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil uang dari Saksi Korban tidak ada tanda terima;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menyerahkan uang kepada Saksi H. Abidin Dg Naba tidak ada tanda terima;
- Bahwa yang berbicara kepada saksi saat itu untuk pergi mengambil uang adalah Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa benar Saksi H. Abidin Dg Naba mengatakan kepada Saksi dengan berkata "Tolong ambil uang itu pada Syarifudin untuk legalitas PT Anrong Bumi Perkasa";
- Bahwa Perumahan Andi Caco Residence terletak di Jalan Jagong, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pemilik Perumahan Andi Caco Residence ada dua yaitu PT Anrong Bumi Perkasa dan PT Alam Indah;
- Bahwa untuk tahun 2019 PT Anrong Bumi Perkasa sudah dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa PT Alam Indah dan PT Anrong Bumi Perkasa bergerak di bidang properti dan berdiri sudah lama;
- Bahwa PT Alam Indah direkturnya adalah Saksi H. Abidin Dg Naba dan PT Anrong Bumi Perkasa direkturnya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada perumahan Andi Caco Residence sudah ada Sertifikat yang dipecah, pemecahan SHM dilaksanakan diatas tahun 2020 setelah peminjaman uang;
- Bahwa yang melakukan pemecahan sertifikat adalah dari pihak dari PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang Saksi Korban belum dikembalikan oleh Saksi H. Abidin Dg Naba karena belum ada dana;
- Bahwa yang Saksi ketahui uang dari Saksi Korban digunakan Saksi H. Abidin Dg Naba untuk pemecahan sertifikat;
- Bahwa Saksi pada saat telah menerima uang dari Saksi Korban, Saksi bersama dengan Saksi H. Abidin Dg Naba dibulan yang sama ke BPN untuk mengurus pemecahan, dan saat itu bertemu dengan Kepala BPN, namun setelah itu saksi sudah tidak tahu kelanjutan pengurusannya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengambil uang kepada Saksi Korban adalah Saksi H. Abidin Dg Naba dan kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi H. Abidin Dg Naba, Lalu Saksi H. Abidin Dg Naba memberikan uang tersebut kepada anaknya yaitu Terdakwa. Dan Saksi H. Abidin Dg Naba menyampaikan kalau uang tersebut adalah untuk PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa di dalam struktur PT Anrong Bumi Perkasa tidak ada terdapat nama Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa perumahan yang ada di Andi Caco Residence sudah ada yang laku terjual lebih dari separuh, kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) unit yang laku, harga satu unit pada saat kejadian sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berarti totalnya kurang lebih seharga 3 milyar;

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi Korban yang dipinjam tidak dikembalikan oleh Saksi H. Abidin Dg Naba menurut Saksi H. Abidin Dg Naba pertama uang akan dikembalikan apabila legalitas atau pemisahan sertifikat sudah selesai yang kedua Saksi Korban minta tolong untuk menagih dananya yang dipinjamkan kepada Saksi H. Abidin Dg Naba, saat menagih kata Saksi H. Abidin Dg Naba belum selesai sertifikatnya, yang mana biasanya Saksi H. Abidin Dg Naba apabila ada yang belum terbayar sangkutannya biasanya menawarkan rumah, kemudian rumah ditawarkan kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban iyaikan tapi saat itu Saksi Korban tidak melakukan peninjauan terhadap rumah yang mana akan diambil, nanti Saksi Korban datang melihat rumah yang akan diberi setelah berkasus, Saksi Korban datang bersama dengan Penyidik dan dibelakangan Saksi Korban menolak rumah yang ditawarkan karena yang dibutuhkan Saksi Korban adalah uang untuk menebus rumahnya yang disita oleh bank;
 - Bahwa Saksi bekerja di bagian Manajer untuk pengurusan di bank, pengurusan legalitas, ke notaris, ke BPN dan sebagainya. tapi untuk perkara mengenai pinjaman untuk sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi tidak dilibatkan, sehingga saksi tidak tahu pasti terkait transaksi yang terjadi;
 - Bahwa benar Saksi Korban dijanjikan dengan jangka waktu 3 bulan ditambah dengan bunga 10%, Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Saksi Korban, Namun seingat Saksi, Saksi H. Abidin Dg Naba, hutangnya akan dibayar kepada Saksi Korban kalau legalitas pada perumahan tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3. DHEA FADHILA FITRI BINTI SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah orang tua Saksi yaitu Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri dan yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Saksi H. Abidin Dg Naba dan anaknya yaitu yang bernama Terdakwa M. Ridah Fahmi Alam;
- Bahwa cara Saksi H. Abidin Dg Naba dan anaknya yaitu Terdakwa M. Ridah Fahmi Alam melakukan penipuan terhadap Korban yang bernama Syarifuddin Bin

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Syamsuri yaitu awalnya pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi H. Abidin Dg Naba menghubungi Korban melalui sambungan telepon, dimana Korban berada di rumah Jalan Pramuka Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng dan pada saat itu Saksi mendengar pembicaraannya karena Korban membesarkan volume handphone atau Speaker, dan Saksi H. Abidin Dg Naba meminta modal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk apa uang tersebut digunakan, Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi H. Abidin Dg Naba menjanjikan atau iming-imingi akan memberikan keuntungan 10% setiap bulan dengan lama pinjaman selama 3 (tiga) bulan dan juga menjanjikan akan mengembalikan uang setelah SHM selesai dan perumahan tersebut ada yang terjual. Lalu sekitar pukul 10.00 Wita dihari yang sama yaitu tanggal 22 Januari 2020 Saksi Farid Maricar datang ke rumah Saksi karena disuruh oleh Saksi H. Abidin Dg Naba yaitu di Jalan Pramuka Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, dengan maksud untuk mengambil uang secara tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Saksi melihat secara langsung penyerahan uang secara tunai tersebut dan diserahkan langsung oleh Korban diteras rumah, Saksi dari jarak 3 (tiga) meter, namun Saksi tidak mengetahui apakah dibuatkan kwitansi sebagai tanda terima uang atau tidak.

- Bahwa Saksi Farid Maricar datang ke rumah Saksi pada waktu itu bersama dengan sopir Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa pada saat dilakukan penyerahan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri kepada Saksi Farid Maricar, Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi melihat secara langsung fisiknya dan tidak di masukkan ke dalam amplop;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi pelapor atau Saksi Korban karena beliau adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi H. Abidin Dg Naba tidak pernah datang ke rumah Saksi. ia menghubungi Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri hanya melalui sambungan telepon saja;
- Bahwa saat itu Saksi Farid Maricar, tidak masuk hingga ke dalam rumah Saksi. Ia hanya sampai di depan teras rumah saja dan adapun penyerahan uang tersebut dilakukan juga teras di depan teras rumah;
- Bahwa sebelumnya, Saksi pernah bertemu dengan Saksi H. Abidin Dg Naba. Sebelum beliau menghubungi Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri melalui telepon untuk meminta uang uang tunai sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke rumah Saksi saat itu, bukanlah Saksi H. Abidin Dg Naba melainkan Saksi Farid Maricar bersama dengan sopir Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa pada saat Korban berbicara dengan Saksi H. Abidin Dg Naba, melalui sambungan telepon, Saksi mendengar pembicaraannya karena Korban membesarkan volume handphone atau Speaker dan saat itu Saksi mendengar jika Saksi H. Abidin Dg Naba mau meminjam uang dan menyampaikan kepada Korban bahwa yang akan datang untuk mengambil uang tersebut adalah Saksi Farid Maricar. Dimana Saksi Farid Maricar adalah merupakan orang kepercayaan Terdakwa H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada saat pengambilan uang oleh Saksi Farid Maricar, kemudian dibuatkan atau tidak kuitansi sebagai bukti penyerahan uang;
- Bahwa setelah penyerahan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi tidak mengetahui apakah kemudian ada penyerahan uang lainnya dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri kepada Saksi H. Abidin Dg Naba selain dari yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak semuanya benar dan ada beberapa dari keterangan tersebut yang salah yaitu:

- Bahwa yang menghubungi Korban saat mau meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut bukanlah Saksi H. Abidin Dg Naba melainkan Terdakwa M Ridah Fahmi Alam;
- Bahwa yang meminta Saksi Farid Maricar datang ke rumah Korban untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut bukanlah Saksi H. Abidin Dg Naba melainkan Terdakwa M Ridah Fahmi Alam;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. MUHAMMAD YAZID BIN MUH. SAID M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah rumah yang telah Saksi beli;
- Bahwa Rumah yang Saksi beli tersebut terletak di Perumahan Andi Caco Residence 2 Blok A. 187 Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Saksi membeli rumah tersebut yaitu pada bulan Oktober 2019 dan Saksi menempatinnya pada bulan November 2019. Saksi membeli rumah tersebut setelah melihat brosur;

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terletak di Perumahan Andi Caco Residence 2 Blok A. 187 Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tersebut Saksi beli dengan harga sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah). Adapun pembayaran yang Saksi lakukan dengan cara pembayaran secara tunai;
- Bahwa Saksi membeli rumah tersebut dari Terdakwa M Ridah Fahmi Alam, namun Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa M Ridah Fahmi Alam akan tetapi dengan perantara oleh bagian pemasaran;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan dengan cara pembayaran secara tunai atas rumah tersebut sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian diterima oleh Terdakwa M Ridah Fahmi Alam. sebagai bukti telah melakukan pembayaran atau penyerahan uang Saksi menerima kuitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa M Ridah Fahmi Alam dan dicap stempel perusahaan PT. Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa ketika Saksi membeli rumah dengan cara pembayaran secara tunai, Saat itu Saksi belum menerima sertifikatnya. Nanti pada tahun 2020 Saksi menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa selain pembayaran pembelian rumah sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) tersebut, ada pembayaran lain yang Saksi lakukan yaitu biaya untuk pemecahan sertipikat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi bertemu dan menyerahkan langsung uang tersebut kepada Saksi H. Abidin Dg Naba di rumah pribadinya yang juga sekaligus sebagai kantor pemasaran;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Saksi H. Abidin Dg Naba untuk biaya pemecahan sertipikat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adalah atas inisiatif Saksi sendiri dan bukan karena permintaan;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan uang kepada Saksi H. Abidin Dg Naba untuk biaya pemecahan sertipikat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tidak ada kuitansi yang kemudian dibuat sebagai bukti penyerahan uang;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, di perumahan di Andi Caco tersebut, sudah ada beberapa yang terisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di perumahan Andi Caco tersebut, ada berapa jumlah unit rumah yang tersedia dan Saksi tidak mengetahui apakah selain Saksi apa sudah ada beberapa pembeli lainnya yang juga telah menerima Sertipikat Hak Milik (SHM) atau belum;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi H. Abidin Dg Naba untuk biaya pemecahan sertipikat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana hal tersebut adalah di luar harga rumah dan penyerahannya terpisah. Setelah membayar harga rumah, Saksi di minta oleh Saksi H. Abidin Dg Naba untuk

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya pemecahan sertifikat. Saat ini sertifikat tersebut telah Saksi terima atas nama Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi benar semua;

5. **ARMAN BIN MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah rumah di perumahan Andi Caco;
- Bahwa Saksi pernah membeli rumah di perumahan Andi Caco di tahun 2021, awalnya karena ada promo Saksi lalu membeli 1 (satu) unit rumah di perumahan Andi Caco Residence di Jalan Andi Caco, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan DP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk rumah type 36 tanggal 28 Desember 2018 dan diterima dikantor oleh Saksi Farid Maricar. Namun pada saat itu ketika Saksi mau KPR rumah tersebut, berkas Saksi di tolak oleh beberapa Bank, lalu dari pihak developer yang mengatasnamakan Saksi H. Abidin Dg Naba meminta kepada Saksi dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Pak Akhyar. Setelah itu Saksi lalu menemui Saksi H. Abidin Dg Naba dirumahnya di Paccelang, Kabupaten Pangkep dan meminta DP Saksi untuk di kembalikan karena KPR Saksi ditolak, Namun Saksi H. Abidin Dg Naba mengatakan tidak bisa dan dianggap hangus lalu beliau memberi solusi dan menawarkan untuk Take Over. Saksi juga sempat ditunjukkan di perumahan Jalan Matahari namun Saksi tidak cocok. Lalu beberapa lama Saksi memilih untuk Take Over saja di perumahan Andi Caco Residence di Jalan Andi Caco, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep berlokasi di bagian belakang, dengan pemilik pertama atas nama Bahtiar, Adapun saksi dibantu dari pihak bank yaitu atas nama pak Hariman. Setelah itu Saksi membuat perjanjian pengikatan jual beli, Kuasa Menjual, Kuasa mengambil sertifikat melalui Notaris Audrey Kotandengan Dan Saksi membayar di Notaris sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan membayar angsuran pertama di Bank BSI sebesar Rp. 2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima rupiah), sampai saat ini mengangsur 31 bulan (dari 54 bulan);
- Bahwa saat ini, Saksi belum menerima sertifikat karena belum lunas;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi akan meminta DP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dikembalikan, yang Saksi hubungi saat itu adalah Saksi H. Abidin Dg Naba. Namun pada saat itu Terdakwa juga ada bersama Saksi H. Abidin Dg Naba di rumahnya tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 akhir, Saksi mulai mengajukan permohonan untuk membeli rumah kemudian berhubungan dengan Terdakwa dan juga Saksi H. Abidin Dg Naba, saat itu Saksi menyerahkan DP untuk pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa dilapor untuk pengambilan uang di tahun berapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar.

6. H. ABIDIN DG NABA BIN H.MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberi keterangan di persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi bertandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tersebut dan sebelum Saksi bertandatangan, Saksi membacanya terlebih dahulu serta semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik semuanya benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M Ridah Fahmi Alam karena Terdakwa M Ridah Fahmi Alam adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri dan menurut sepengetahuan Saksi, Saksi Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa M Ridah Fahmi Alam;
- Bahwa Terdakwa M Ridah Fahmi Alam pernah bertemu dengan Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri di perumahan PT Alam Indah Jaya Perkasa. Dimana PT Alam Indah Jaya Perkasa adalah merupakan perusahaan Saksi. Sedikit gambaran dari Saksi, PT Alam Indah Jaya Perkasa dan PT Anrong Bumi Perkasa letaknya pas berdampingan jadi posisinya menyambung, hanya yang menjadi pembeda adalah typenya;
- Bahwa PT Alam Indah Jaya Perkasa bergerak di bidang properti atau perumahan. adapun Perumahan Andi Caco Residence dibangun oleh 4 (empat) perusahaan yang salah satunya adalah perusahaan Saksi yaitu PT Alam Indah Jaya Perkasa. Namun ketiga perusahaan lainnya tersebut juga merupakan perusahaan milik Saksi namun dalam pengendalian perusahaan ada yang di pegang oleh anak Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, saat itu Terdakwa M Ridah Fahmi Alam menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "Bapak, saya ini mau pinjam uangnya

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) untuk biaya pemecahan sertifikat di perumahan PT Anrong Bumi Perkasa”, lalu Saksi menjawab “Bicara mako nak”;

- Bahwa Saksi mengetahui jika yang mengambil uang tunai dari Korban adalah Saksi Farid Maricar namun Saksi tidak ikut menyuruh Saksi Farid Maricar untuk mengambil uang pada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri. Saat itu di rumah di Tanjung, Terdakwa M Ridah Fahmi Alam menjelaskan kepada Saksi ia mengatakan “Bapak itu uang saya masih ada sisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Syarifuddin”;
- Bahwa setelah Terdakwa M Ridah Fahmi Alam mengatakan kepada Saksi “Bapak itu uang saya masih ada sisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Syarifuddin” lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa M Ridah Fahmi Alam “Bicarako sama Pak Farid itu uang mu nak” jadi yang berbicara langsung kepada Saksi Farid Maricar untuk mengambil uang dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri adalah Terdakwa M Ridah Fahmi Alam bukan Saksi;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar, jumlah uang yang diambil oleh Saksi Farid Maricar dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mendengar jumlahnya saja yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi tidak menerima uangnya;
- Bahwa Saksi melihat uang yang telah diambil oleh Saksi Farid Maricar dari Saksi Korban. Setelah uang tersebut ada lalu langsung diberikan kepada Terdakwa M Ridah Fahmi tidak melalui Saksi dan Saksi pun tidak sempat memegang uang tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terkait uang yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ada atau tidak uang lainnya yang diserahkan kepada Terdakwa M Ridah Fahmi Alam, Saksi tidak mengetahuinya. Namun dari penyampaian Terdakwa M Ridah Fahmi Alam kepada Saksi, jumlah total uang yang akan dipinjam oleh Terdakwa M Ridah Fahmi Alam adalah sebesar Rp214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk melakukan pemecahan sertifikat pada perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa jumlah unit rumah yang laku terjual di Perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit rumahnya seharga kurang lebih Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk rumah subsidi. Dan terkait harga dapat berubah tergantung dengan waktunya. Biasanya tiap tahun harganya naik kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pernah rumah subsidi tersebut seharga

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan bahkan pernah seharga Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa di perumahan Andi Caco Residence dibangun oleh 4 (empat) perusahaan dan jika ada rumah yang laku terjual maka hasil pembayarannya diserahkan kepada perusahaan mana yang rumahnya laku terjual. Jika rumah PT Anrong Bumi Perkasa yang laku terjual maka pembayarannya akan di terima oleh Terdakwa M Ridah Fahmi Alam dan jika rumah PT Alam Indah Jaya Perkasa yang laku terjual maka pembayarannya akan diterima oleh Saksi karena Saksi adalah Direkturnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, pernah atau tidak meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pemecahan sertifikat pada Saksi Yazid;
- Bahwa untuk Saksi Arman, benar ia mengambil rumah di perumahan Andi Caco Residence. Awalnya ia mengambil rumah PT Alam Indah Jaya Perkasa namun permohonan KPR nya di tolak hingga ia mengambil rumah dengan cara Take Over namun tetap di perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ikke. Hubungan Ikke dengan Terdakwa M Ridah Fahmi Alam adalah kerjasama untuk pembangunan perumahan dimana Ikke sebagai Komisaris dan Terdakwa M Ridah Fahmi Alam sebagai Direktur pada PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa PT Anrong Bumi Perkasa diterbitkan pada tahun 2017 dan dari penyampaian Terdakwa M Ridah Fahmi Alam kepada Saksi, Ikke serta Frans Sumbuh masuk dan bergabung pada tahun 2019. Ikke dan Frans Sumbuh bisa masuk dan ikut bergabung dengan perusahaan Terdakwa M Ridah Fahmi Alam PT Anrong Bumi Perkasa karena Ike dan Frans Sumbuh berjanji ingin berinvestasi untuk pembebasan lahan dan pembangunan hingga ke tahap pemecahan sertifikat. Awalnya ia meminta menjadi Direktur Utama, Setelah berikan saham sebesar 50% (lima puluh persen) ternyata tidak ada uang untuk pembangunan, jadi mau disuruh keluar, tapi kemudian mereka minta sertifikat untuk dijaminan pinjaman di Bank BCA, keluarlah uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Setelah uang tersebut cair, lalu Terdakwa M Ridah Fahmi Alam meminta mana itu yang dijanjikan. Namun saat itu Ikke minta dijadikan komisaris supaya dapat mengangkat kredit dan mendapatkan pinjaman lagi dari bank, setelah itu diangkat lagi oleh Terdakwa M Ridah Fahmi Alam menjadi Komisaris dengan saham masih 50% (lima puluh persen) setelah itu Ikke minta uang kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menaikkan plafond pinjamannya, setelah itu tdk ada tindaklanjut, lalu kemudian dilaporkan ke polda;
- Bahwa saat itu Saksi pernah dilaporkan oleh Ikke dan Frans Sumbuh di Polda dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Saksi dituduh menjual rumahnya, padahal yang Saksi jual adalah rumah PT Alam Indah Jaya Perkasa;

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjamkan oleh Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri kepada Terdakwa M Ridah Fahmi Alam, bukanlah uang pribadi milik Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri melainkan uang perusahaan dari Frans Sumbuh yang ditransfer kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri dan peruntukan uang tersebut adalah untuk pembangunan. Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri mengakui uang tersebut adalah uang pribadinya karena Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri ingin mengambil keuntungan dari bunga sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut;
- Bahwa tidak ada pengembalian dana kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri karena awalnya Saksi Korban mau menerima tawaran jika sisanya digantikan dengan rumah saja, namun pada waktu itu Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri tidak pernah datang ke Pangkep untuk melihat rumah yang ditawarkan. Nanti pada tahun 2023, baru melihat rumah yang ditawarkan namun Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri tidak mau dengan rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. RIDAH FAHMI ALAM BIN H. ABIDIN DG. NABA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberi keterangan di persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bertandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tersebut dan sebelum Terdakwa bertandatangan, Terdakwa membacanya terlebih dahulu serta semua keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian peminjaman uang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi H. Abidin Dg Naba dan memiliki hubungan keluarga. Saksi H. Abidin Dg Naba adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban yang bernama Syarifuddin sejak akhir tahun 2018, namun tidak memiliki hubungan keluarga akan tetapi memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan Korban yaitu hubungan kerja di perumahan PT. Anrong Bumi Perkasa yang mana PT. Anrong Bumi Perkasa ini adalah merupakan perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa Korban adalah sebagai Pelaksana pembangunan di Perumahan Andi Caco Residence Kabupaten Pangkep;

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang dari Korban yaitu sebesar Rp214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), namun awalnya Korban yang lebih dulu meminjam uang pada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa sementara pengurusan sertipikat di kantor BPN dan dana yang Terdakwa miliki tidak mencukupi sehingga Terdakwa meminjam uang pada Korban;
- Bahwa sewaktu Terdakwa meminjam uang kepada Korban, diketahui oleh Korban, Saksi Farid Maricar, Pak Hadi, dan juga orang tua Terdakwa yaitu Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Korban yaitu dengan cara menghubungi Korban untuk meminjam dananya, akan tetapi Korban saat itu mengatakan kepada Terdakwa "Ini ada dana yang bisa dipinjam tapi pengembalian setiap bulannya yaitu berbunga sebesar 10% (sepuluh persen)";
- Bahwa saat Terdakwa hendak meminjam uang kepada Korban, saat itu Terdakwa yang langsung menyampaikannya kepada Korban dan tidak lewat perantara seseorang untuk berbicara dengan Korban;
- Bahwa Saksi Farid Maricar dan juga orang tua Terdakwa yaitu Saksi H. Abidin Dg Naba mengetahui Terdakwa meminjam uang dari Korban awalnya saat itu rumah masih di perumahan Raffelsia Tanjung Merdeka Makassar, Terdakwa tidak sempat ke rumah Korban, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Farid Maricar untuk mendatangi ke rumah Korban dan mengambil uang;
- Bahwa saat dipersidangan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Farid Maricar yang pada pokoknya menerangkan, sebelum Saksi Farid Maricar mendatangi rumah Korban, Saksi Farid Maricar meminta untuk dikonfirmasi dulu terkait kedatangannya di rumah Korban, lalu Terdakwa mengatakan "Ajiku sudah konfirmasi", disini bukan Terdakwa yang mengkonfirmasi seperti keterangan Terdakwa tadi tetapi maksud dari kalimat Terdakwa tersebut "Ajiku sudah konfirmasi" adalah terkait peminjaman uang kepada Korban tersebut sudah disetujui oleh Ajiku dalam hal ini Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi H. Abidin Dg Naba juga mengkonfirmasi kepada Korban terkait peminjaman uang;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Korban sebesar Rp214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) akan digunakan untuk pengurusan pemecahan sertipikat;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Farid Maricar ke rumah Korban untuk mengambil uang, adapun uang yang akan diambil Saksi Farid Maricar saat itu adalah sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut telah

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampaikan kepada Saksi Farid Maricar sebelum ia berangkat ke rumah Korban;

- Bahwa sebelum Saksi Farid Maricar mengambil uang di rumah Korban sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut, seingat Terdakwa terlebih dahulu ada uang yang ditransfer oleh Korban kepada Terdakwa. Seingat Terdakwa jumlahnya beragam, ada yang ditransfer sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi Farid Maricar datang ke rumah Korban untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yaitu pada bulan Februari;
- Bahwa seingat Terdakwa, Korban mentransfer uang kepada Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali ditambah dengan uang yang diambil oleh Saksi Farid Maricar sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya menjadi sebesar Rp214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengembalian untuk bunga kurang lebih sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Dimana sebelumnya di tahun 2019 Terdakwa pernah memberikan uang kepada Korban sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) sebagai pinjaman dan belum dibayarkan. Sehingga uang sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) tersebut yang pernah Korban pinjam kemudian Terdakwa hitung sebagai bentuk pembayaran bunga dan Terdakwa lalu mentransfer sisanya, sehingga total pengembalian untuk bunga yang Terdakwa bayarkan kepada Korban kurang lebih sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah). ;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Korban sebesar Rp214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk pemecahan sertifikat di perumahan Andi Caco Residence Kabupaten Pangkep untuk 80 (delapan puluh) unit rumah;
- Bahwa dari 80 (delapan puluh) unit rumah di Perumahan Andi Caco Residence Kabupaten Pangkep, kemudian yang terjual sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) unit rumah di tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 dengan estimasi 1 (satu) unit rumah seharga Rp146.000.000,-(seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sampai di tahun 2023, ada upaya yang Terdakwa lakukan untuk mengembalikan uang Korban yang telah Terdakwa pinjam yaitu dengan bantuan Saksi Farid Maricar untuk berkomunikasi dengan Korban bahwasanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit rumah sebagai sisa pembayaran utang. Dan kemudian Korban tidak menyepakati hal tersebut dan meminta kembali uangnya;

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) unit rumah yang sudah terjual itu, uang pembayarannya masuk ke perusahaan. Yaitu perusahaan PT Anrong Bumi Perkasa dimana Terdakwa adalah sebagai Direktur;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Korban yang bernama Syarifuddin, uang tersebut masuk dari rekening atas nama Syarifuddin ke rekening pribadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Frans Sumbuh dan kaitannya Frans Sumbuh dengan perusahaan adalah ia sebagai pembangun, sewaktu Ikke masuk dan bergabung dengan PT Anrong Bumi Perkasa, Terdakwa sebagai Direktur dimana perusahaan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang membiayai atau memodali pembangunan rumah sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit di perumahan Andi Caco Residence tersebut adalah Ikke dan Frans Sumbuh;
- Bahwa ada kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh Ikke dan Frans Sumbuh sebagai orang yang membiayai atau memodali pembangunan rumah sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit di perumahan Andi Caco Residence tersebut dengan Terdakwa sebagai pemilik perusahaan, namun kesepakatan tersebut hanya secara lisan saja yang pembagiannya seingat Terdakwa yaitu 80 untuk bangunan;
- Bahwa Ikke dan Frans Sumbuh sebagai orang yang membiayai atau memodali pembangunan rumah sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit di perumahan Andi Caco Residence tersebut sampai dengan selesai hingga pemecahan sertifikat. Adapun modal Terdakwa adalah sebagai penyedia lahan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta dana untuk biaya pemecahan sertifikat kepada Ikke sebagai Komisaris dan juga ke Frans Sumbuh seperti pada kesepakatan lisan yang telah dibuat namun Terdakwa tidak diberikan dananya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa oleh Korban adalah uang perusahaan bukan uang pribadi milik Korban. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Korban pernah menyampaikannya kepada Terdakwa, jika uang ini adalah merupakan uang milik Frans Sumbuh;
- Bahwa sebelum Ikke masuk dan bergabung dengan perusahaan PT Anrong Bumi Perkasa, ia berjanji dan bersedia untuk membiayai pembangunan perumahan tersebut hingga selesai sampai dengan pemecahan sertifikatnya;
- Bahwa Korban meminjamkan uang milik Frans Sumbuh kepada Terdakwa karena Korban ingin mengambil keuntungan dari bunga sebesar 10% (sepuluh persen) . Untuk itulah Korban mengatakan uang tersebut adalah uang pribadi miliknya;
- Bahwa dana yang Terdakwa pinjam sebesar Rp214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) digunakan untuk perusahaan yaitu biaya pemecahan sertifikat;

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan masalah peminjaman uang kepada Korban karena pada waktu itu Korban meminta unit rumah. Hal ini Terdakwa ketahui dari Saksi Farid Maricar. Awalnya Korban meminta dananya lalu di mediasi oleh Saksi Farid Maricar dan akhirnya Korban mau menerima rumah;
- Bahwa seingat Terdakwa sekitar tahun 2020 diselesaikan mediasi oleh Saksi Farid Maricar. Saat itu Korban mau menerima rumah dan rumah yang diberikan sebagai kompensasi pembayaran kepada Korban adalah rumah yang sudah selesai 100% (seratus persen) bukan rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Dan pada tahun 2022 saat Terdakwa di Polda, Korban menyatakan menolak menerima 1 (satu) unit rumah dan meminta dananya kembali. Terdakwa berpikir setelah Korban mau menerima tawaran 1 (satu) unit rumah masalah ini sudah selesai. Sehingga oleh karena itu Terdakwa tidak lagi berupaya untuk menyelesaikan utang Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak bisa mengganti uang tersebut lalu kemudian Terdakwa menawarkan rumah kepada Korban, adalah karena Korban ingin mengambil keuntungan dari bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan rumah kepada Frans Sumbuh karena uang pinjaman tersebut Terdakwa terima melalui Korban dan Korban ingin mengambil keuntungan dari uang itu;
- Bahwa uang yang Korban pinjamkan kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer, uang tersebut asalnya dari Frans Sumbuh dan merupakan uang perusahaan dan ini bukan merupakan asumsi Terdakwa karena Korban sendiri pernah menyampaikannya kepada Terdakwa, Jika uang ini adalah uang milik Frans Sumbuh;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, uang tersebut asalnya dari Frans Sumbuh dan merupakan uang perusahaan;
- Bahwa peran Saksi H. Abidin Dg Naba terkait dengan perkara Terdakwa adalah karena Saksi H. Abidin Dg Naba pernah melihat uang yang Terdakwa pinjam kepada Korban;
- Bahwa Saksi H. Abidin Dg Naba yang memang memerintahkan Saksi Farid Maricar untuk mengambil uang pada Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah meminjam uang kepada Korban sebesar Rp214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) dan setiap bulannya yaitu berbunga sebesar 10% (sepuluh persen). Muncul bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya karena atas permintaan Korban. dan saat itu Terdakwa menyanggupinya karena terdesak untuk biaya pemecahan sertifikat;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat somasi terkait permintaan pengembalian uang sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi H. Abidin Dg

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naba. Dan seingat Terdakwa yang menerima surat somasi tersebut adalah Saksi H. Abidin Dg Naba ;

- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan setelah menerima surat somasi tersebut adalah kembali menawarkan kepada Korban 1 (satu) unit rumah di tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap semua barang bukti tersebut yang sebagaimana termuat dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut :

1. **ARIFAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M Ridah Fahmi Alam dan Saksi H. Abidin Dg Naba. Saksi kenal dengan Terdakwa M Ridah Fahmi Alam dan Saksi H. Abidin Dg Naba sudah lama yaitu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa M Ridah Fahmi Alam dan juga Saksi H. Abidin Dg Naba adalah hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri dan benar, Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri inilah yang selama ini membangun di lokasi perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa awalnya pada saat pengurusan sertifikat, Saksi sempat membantu Terdakwa M Ridah Fahmi Alam dan terkait Terdakwa M Ridah Fahmi Alam pernah meminjam uang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri, Saksi pernah mendengar hal tersebut namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Saksi sebagai petugas lapangan pada PT Anrong Bumi Perkasa. Dalam hal penggajian, Saksi diberi gaji oleh Terdakwa M Ridah Fahmi Alam;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, dalam hal pembangunan sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit rumah oleh PT Anrong Bumi Perkasa bekerja sama dengan orang Cina atas nama Ikke dan Frans Sumbuh, dan semua pembiayaan pembangunan atas perumahan tersebut di biayai oleh Ikke dan Frans Sumbuh. Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Terdakwa M Ridah Fahmi Alam kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri;
- Bahwa Saksi juga ikut pada saat pembangunan sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit rumah oleh PT Anrong Bumi Perkasa yaitu ketika pekerjaan penimbunan. Saksi ketahui dari penyampaian Terdakwa M Ridah Fahmi Alam kepada Saksi, jika semua pembiayaan mulai dari pembebasan lahan, penimbunan, pembangunan sampai dengan tahap pengurusan surat-surat semuanya dibiayai oleh orang cina yaitu Ikke dan Frans Sumbuh;

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan antara PT Anrong Bumi Perkasa dengan Saksi H. Abidin Dg Naba yaitu ketika dilakukan pengurusan sertifikat Saksi meminta tanda tangan dari Saksi H. Abidin Dg Naba pada saat pengambilan batas lahan karena lahannya berbatasan dengan lahan PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa terkait PT Anrong Bumi Perkasa memiliki hutang atau tidak di luar, misalnya di Bank atau pada orang lain, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa M Ridah Fahmi Alam telah melakukan pemecahan sertipikat untuk 58 (lima puluh delapan) unit rumah pada perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa ada beberapa perusahaan yang melakukan pembangunan pada perumahan Andi Caco Residence. Untuk PT Anrong Bumi Perkasa adalah perusahaan baru. Sebelumnya adalah perusahaan orang tua Terdakwa M Ridah Fahmi Alam yaitu Saksi H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Wiraswasta. Wiraswasta dalam hal ini biasa Saksi bekerja ikut pengembang;
- Bahwa dalam kaitan dengan perkara ini, Saksi bekerja pada perusahaan milik Terdakwa M Ridah Fahmi Alam PT Anrong Bumi Perkasa untuk pembangunan perumahan di perumahan Andi Caco Residence dimana Saksi sebagai Pengawas atau petugas lapangan yang bertugas untuk mengawasi penimbunan dan pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Anrong Bumi Perkasa dalam membangun perumahan Andi Caco Residence ia membiayai sendiri atau tidak, namun yang Saksi dengar dibiayai oleh orang cina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri juga ikut mendanai proyek pembangunan perumahan Andi Caco Residence tersebut karena menurut sepengetahuan Saksi, Saksi Korban sebagai pelaksana pembangunan pada proyek pembangunan perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti jika Terdakwa M Ridah Fahmi Alam pernah meminjam uang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar rekening koran No. Rek BCA 7685308339 a.n SYARIFUDDIN;
- 1 (satu) rangkap somasi (peringatan) I tanggal 5 Mei 2023 kepada H. Abidin Daeng Naba.

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap somasi (peringatan) II tanggal 23 Mei 2023 kepada H. Abidin Daeng Naba.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sebesar Rp165.000.000,00(seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit rumah di Perumahan Andi Caco Residence Blok A 161, Luas Tanah 8x12 M2 (kwitansi sesuai dengan aslinya);
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tanggal 04 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp14.300.000,00(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2020;

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 1520020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 1520020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer No. Rek BNI *****077 a.n. MUHAMMAD RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp20.500.000,00(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar dan Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal yang sudah tidak diketahui pada akhir tahun 2019, terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM menyuruh saksi H. ABIDIN DG NABA (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar mencari dana untuk pemecahan sertifikat Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan maksud ingin meminjam uang untuk melakukan pemecahan SHM rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, kemudian saksi H. ABIDIN DG NABA menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, setelah mendengar hal tersebut, saksi SYARIFUDDIN tertarik dan menyetujui permintaan dan penawaran dari saksi H. ABIDIN DG NABA;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa menghubungi via telepon saksi H. ABIDIN DG NABA untuk meminta uang pinjaman yang telah disepakati sebelumnya kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, setelah itu saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sekira pukul 09.00 Wita via telepon untuk meminta uang pinjaman tersebut dan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI memastikan tawaran saksi H. ABIDIN DG NABA sebelumnya tetap berlaku yaitu saksi H. ABIDIN DG NABA menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, lalu saksi H. ABIDIN DG NABA mengiyakan, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menyuruh saksi M. FARID MARICAR Bin M. DAUD MARICAR untuk mengambil uang secara tunai dari saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, sekira pukul 10.00 Wita saksi M. FARID MARICAR menerima uang tersebut, kemudian membawakan saksi H. ABIDIN DG NABA dan sekira pukul 11.30 wita menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. ABIDIN DG NABA di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menyerakan uang dalam kantong hitam sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM.
- Bahwa setelah itu saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi kembali saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk segera mengirimkan sisa uang yang dipinjam terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM via transfer ke rekening terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengirimkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) via transfer ke rekening BCA nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM.

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM melalui rekening BCA Nomor 76853008339 an. M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, saksi H. ABIDIN DG NABA kembali menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM dengan melalui rekening BCA Nomor 76853008339 an. M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan uang milik saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi H. ABIDIN DG NABA, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI menunggu itikad baik dari Terdakwa dan saksi H. ABIDIN DG NABA hingga rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual sebanyak 30 (tiga puluh) unit sebanyak Rp4.380.000.000,00(empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM bersama saksi H. ABIDIN DG NABA belum mengembalikan uang saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI.
- Bahwa terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM dan saksi H. ABIDIN DG NABA belum membayarkan semua uang yang telah dijanjikan kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sehingga akibat perbuatan Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM dan saksi H. ABIDIN DG NABA mengakibatkan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengalami kerugian sebesar Rp214.000.000,00(dua ratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap Subyek Hukum baik orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana, dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum, mampu bertanggungjawab secara hukum guna mencegah adanya “*error in persona*”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **M. Ridah Fahmi Alam Bin H. Abidin Dg Naba** yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa atas suatu tindak pidana dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) merupakan unsur subjektif yang berarti unsur ini melekat pada subjek tindak pidana atau yang melekat pada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja meliputi unsur menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) berarti pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar atau menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa didalam tindak pidana penggelapan unsur sengaja ditujukan kepada unsur-unsur lain dalam tindak pidana penggelapan tersebut yaitu meliputi :

- a. Si pelaku menghendaki atau bermaksud memiliki suatu benda secara melawan hukum;

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Si pelaku mengetahui benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- c. Si pelaku mengetahui benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa arti dari perbuatan memiliki (*zicht toeëigenen*) menurut KUHPidana tidak ada disebutkan secara jelas, sehingga Majelis Hakim mengartikan memiliki disamakan dengan perbuatan menganggap sebagai milik atau menguasai atau mengaku sebagai milik dan perbuatan tersebut nyata dapat terlihat seperti perbuatan menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, menggunakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki atau menguasai tersebut haruslah dilakukan dengan melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeëigenen*) dalam arti melakukan perbuatan secara nyata yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau si pelaku melakukan perbuatan seolah-olah sebagai seorang pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dengan melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan tidak sama dengan pengertian memiliki didalam tindak pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP) karena di dalam tindak pidana pencurian unsur memiliki tersebut cukup terbukti dengan adanya perbuatan mengambil atau perbuatan yang memindahkan benda tersebut dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berbeda pengertiannya dalam tindak pidana penggelapan unsur memiliki tersebut harus dibuktikan dengan adanya perbuatan nyata si pelaku untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik seperti perbuatan menjual, menggunakan, menggadaikan dan sebagainya, karena didalam tindak pidana penggelapan benda tersebut sudah ada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam perkara ini adalah objek dari perbuatan penggelapan yaitu benda yang bergerak atau tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaannya Penuntut Umum menentukan bahwa objek penggelapan dalam perkara ini adalah berupa uang milik Saksi Korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sejumlah Rp214.000.000,00(dua ratus empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang telah diuraikan bahwa kejadiannya terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar dan Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec.

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, berawal pada tanggal yang sudah tidak diketahui pada akhir tahun 2019, terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM menyuruh saksi H. ABIDIN DG NABA (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar mencari dana untuk pemecahan sertifikat Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan maksud ingin meminjam uang untuk melakukan pemecahan SHM rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, kemudian saksi H. ABIDIN DG NABA menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, setelah mendengar hal tersebut, saksi SYARIFUDDIN tertarik dan menyetujui permintaan dan penawaran dari terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2020 terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM menghubungi via telepon saksi H. ABIDIN DG NABA untuk meminta uang pinjaman yang telah disepakati sebelumnya kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, setelah itu saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sekitar pukul 09.00 Wita via telepon untuk meminta uang pinjaman tersebut dan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI memastikan tawaran saksi H. ABIDIN DG NABA sebelumnya tetap berlaku yaitu saksi H. ABIDIN DG NABA menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, lalu saksi H. ABIDIN DG NABA mengiyakan, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menyuruh saksi M. FARID MARICAR Bin M. DAUD MARICAR untuk mengambil uang secara tunai dari saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, sekira pukul 10.00 Wita saksi M. FARID MARICAR menerima uang tersebut, kemudian membawakan saksi H. ABIDIN DG NABA dan sekira pukul 11.30 wita menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. ABIDIN DG NABA di rumah

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar, selanjutnya saksi H. ABIDIN DG NABA menyerakan uang dalam kantong hitam sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi kembali saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk segera mengirimkan sisa uang yang dipinjam Terdakwa via transfer ke rekening terdakwa, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengirimkan uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah) via transfer ke rekening BCA nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM.

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, saksi H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BCA Nomor 76853008339 an. M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, saksi H. ABIDIN DG NABA kembali menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan melalui rekening BCA Nomor 76853008339 an. M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah 3 (tiga) bulan uang milik saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI tidak dikembalikan oleh terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM dan saksi H. ABIDIN DG NABA, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI menunggu itikad baik dari terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM dan saksi H. ABIDIN DG NABA hingga rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual sebanyak 30 (tiga puluh) unit sebanyak Rp4.380.000.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), namun terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM bersama saksi H. ABIDIN DG NABA belum mengembalikan uang saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI.

Menimbang, bahwa terkait dalil Terdakwa tidak ada pengembalian dana kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri karena awalnya Saksi Korban mau menerima tawaran jika sisanya digantikan dengan rumah saja, namun pada waktu itu Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri tidak pernah datang ke Pangkep untuk melihat rumah yang ditawarkan dan dipersidangan Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban baru ditawari rumah setelah saksi melapor ke kantor polisi dan sejak awal Saksi Korban tidak mau rumah untuk pembayaran pinjaman karena Saksi butuh uang untuk menebus rumah saksi yang akan dilelang maka terhadap hal tersebut Majelis menilai adalah hak Saksi Korban untuk menolak rumah tersebut sebagai pembayaran hutang Terdakwa dan saksi H. ABIDIN DG NABA sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi H. ABIDIN DG NABA

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengalami kerugian sejumlah Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap rangkaian perbuatan Saksi H. ABIDIN DG NABA bersama Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM yang telah menerima uang pinjaman dari saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI kemudian menggunakan uang milik korban tersebut dan tidak mengembalikan pada waktu yang telah dijanjikan yang tidak sesuai dengan kehendak dari pemiliknya sehingga telah merugikan saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI dan setidaknya saksi H. ABIDIN DG NABA bersama Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM telah mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya tersebut akan menimbulkan kerugian bagi saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil sehingga unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa barang yang dimiliki oleh pelaku dengan sengaja dan melawan hukum saat barang itu dimiliki, barang tersebut sudah ada ditangan si pelaku yang dilakukan tidak dengan jalan kejahatan, misalnya ditiptikan oleh pemilik barang kepada pelaku atau dipinjam oleh pelaku dari pemilik barang atau sebab yang sah lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mau menyerahkan uangnya kepada saksi H. ABIDIN DG NABA baik diserahkan secara tunai melalui saksi Farid Maricar maupun via transfer ke rekening Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM dengan total sejumlah Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan tujuan untuk dipinjamkan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan juga saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengharapkan keuntungan 10% dari pinjaman tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi H. ABIDIN DG NABA namun pada saat yang dijanjikan yaitu 3 (tiga) bulan setelah uang diserahkan dan setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual hingga saat ini ternyata saksi H. ABIDIN DG NABA dan Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM tidak juga mengembalikan uang saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, dengan demikian unsur “barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4.Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ini dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi Pasalnya adalah sebagai berikut:

- Orang yang melakukan (pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya terdapat dua pelaku baik orang yang menyuruh maupun orang yang disuruh melakukan;
- Orang yang turut melakukan (medepleger), dalam artian ini bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad 21 Juni 1926, W.11541 berkesimpulan walaupun pada seseorang tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang ini adalah pelaku peserta;

Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah dalam rangka kerjasama (lihat Arrest Hooge Raad 9 Juni 1941, W.1941, NO.883)

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Dan dalam hal ini tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan penggelapan yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana unsur tersebut di atas telah dilakukan secara bersama-sama, jika dilakukan secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dengan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama" dan pengertian turut serta dalam rumusan pasal ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM menyuruh saksi H. ABIDIN DG NABA untuk mencari dana pemecahan sertifikat rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI via telpon dengan maksud ingin meminjam uang dengan menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, setelah mendengar hal tersebut, saksi SYARIFUDDIN tertarik dan menyetujui permintaan dan penawaran dari saksi H. ABIDIN DG NABA dan kemudian saksi SYARIFUDDIN menyerahkan uang tunai kepada saksi H. ABIDIN DG NABA melalui saksi M. FARID MARICAR Bin M. DAUD MARICAR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi SYARIFUDDIN juga mentransfer ke rekening BCA nomor 76853008339 milik Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM dengan total keseluruhan uang yang telah saksi Syarifuddin serahkan sejumlah Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) akan tetapi hingga waktu yang dijanjikan, saksi H. ABIDIN DG NABA dan Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM tidak mengembalikan uang milik korban yang membuat korban mengalami kerugian sejumlah Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi SYARIFUDDIN menerangkan bahwa Saksi tidak akan melakukan penyerahan uang seandainya Saksi hanya berbicara pada Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM karena keberadaan Terdakwa hanya formalitas pada perusahaan tetapi yang buat semua kesepakatan adalah Saksi H. ABIDIN DG NABA.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat adanya peran Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM dan saksi H. ABIDIN DG NABA yang saling bekerjasama untuk mewujudkan kejahatannya secara bersama-sama, dengan demikian unsur **turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa M. Ridah Fahmi Alam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan terdakwa M. Ridah Fahmi Alam harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa M. Ridah Fahmi Alam dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan menolak semua dalil-dalil pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa dari pada nota pembelaan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar membebaskan Terdakwa atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum oleh karena perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan ranah pidana tetapi merupakan ranah perdata Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian utang piutang yang merupakan perbuatan hukum perdata sehingga untuk dapat diproses secara pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan sehingga merujuk pada dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka dengan sendirinya terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar membebaskan Terdakwa atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terkait dalil Terdakwa M. RIDAH FAHMI ALAM tentang telah dilakukan pengembalian pinjaman kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana bukti transfer yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya akan tetapi dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalilnya tersebut dimana saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa bernama Saksi ARIFAI menerangkan pada pokoknya tidak mengetahui terkait pinjam meminjam uang dan pengembaliannya dan Saksi Korban dipersidangan telah membantah terkait

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengembalian dana pinjaman sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) kepada Saksi Korban sehingga dalil bantahan Terdakwa tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi adalah apa yang Saksi nyatakan di sidang Pengadilan (vide Pasal 185 ayat (1) KUHP). Bahwa seluruh Saksi yang dihadapkan oleh Penuntut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga segala hal yang diterangkan adalah mempunyai kekuatan hukum serta keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum. Bahwa walaupun Terdakwa membantah segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta keterangan para Saksi maka menurut hemat Majelis Hakim merupakan sesuatu hal yang memang dibolehkan dalam undang-undang sebagaimana ketentuan bahwa dalam setiap tindak pidana terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Hak ini disebut dengan hak ingkar (vide Pasal 52 KUHP). Bahwa selanjutnya mengenai 'keterangan terdakwa', di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) bahwa "Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang Pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri" dan keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3);

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua menurut hemat Majelis Hakim telah dipertimbangkan secara seksama dan telah terbukti sehingga terkait dengan dalil-dalil dalam pembelaan dan bantahan Terdakwa memberi kesan bahwa Terdakwa pada dasarnya belum menyesal dan tidak mengakui kesalahannya, oleh karena itu pembelaan dan bantahan Terdakwa patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil pembelaannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya ppidanaan yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar ataupun alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran No. Rek BCA 7685308339 a.n SYARIFUDDIN;
- 1 (satu) rangkap somasi (peringatan) I tanggal 5 Mei 2023 kepada H. Abidin Daeng Naba.
- 1 (satu) rangkap somasi (peringatan) II tanggal 23 Mei 2023 kepada H. Abidin Daeng Naba.

Dipersidangan terbukti barang bukti tersebut disita dari saksi SYAMSUDIN BIN SYAMSURI maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SYAMSUDIN BIN SYAMSURI.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sebesar Rp165.000.000,00(seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit rumah di Perumahan Andi Caco Residence Blok A 161, Luas Tanah 8x12 M2 (kwitansi sesuai dengan aslinya);

Dipersidangan terbukti barang bukti tersebut disita dari SUKMAWATI, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada SUKMAWATI.

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tanggal 04 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp14.300.000,00(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2020;

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 1520020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 1520020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer No. Rek BNI *****077 a.n. MUHAMMAD RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp20.500.000,00(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dipersidangan terbukti barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban yang terancam kehilangan rumah yang akan dilelang oleh pihak Bank karena uang yang seharusnya untuk cicilan rumah dipinjamkan Saksi Korban kepada Saksi H Abidin Dg Naba

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa M. Ridah Fahmi Alam sehingga Saksi Korban tidak dapat menebus rumahnya;

- Perbuatan Terdakwa merusak nilai kepercayaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **M. Ridah Fahmi Alam Bin H. Abidin Dg Naba**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran No. Rek BCA 7685308339 a.n SYARIFUDDIN;
- 1 (satu) rangkap somasi (peringatan) I tanggal 5 Mei 2023 kepada H. Abidin Daeng Naba.
- 1 (satu) rangkap somasi (peringatan) II tanggal 23 Mei 2023 kepada H. Abidin Daeng Naba.

Dikembalikan kepada saksi SYAMSUDIN BIN SYAMSURI.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sebesar Rp165.000.000,00(seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit rumah di Perumahan Andi Caco Residence Blok A 161, Luas Tanah 8x12 M2 (kwitansi sesuai dengan aslinya);

Dikembalikan kepada SUKMAWATI.

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tanggal 04 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp14.300.000,00(empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 1520020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 1520020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer No. Rek BNI *****077 a.n. MUHAMMAD RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Perkasa sebesar Rp20.500.000,00(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari RABU tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, **Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ristanti Rahim,S.H.,M.H.**, dan **Ardiani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amalia Ishak, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Anita Arsyad, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** tanpa didampingi oleh **Penasihat Hukumnya** dalam sidang teleconference dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amalia Ishak, S.H.,M.H.

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Sgm